



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 176 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam pelaksanaan tugas teknis operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Wilayah Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 102 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
5. Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UPT PKW adalah UPT Pemadam Kebakaran Wilayah pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Wajo.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran Wilayah.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini, membentuk UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. UPT PKW I, berkedudukan di Kecamatan Belawa yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Belawa dan sekitarnya;

- b. UPT PKW II, berkedudukan di Kecamatan Maniangpajo yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Gilireng;
 - c. UPT PKW III, berkedudukan di Kecamatan Majauleng yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Majauleng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takalalla; dan
 - d. UPT PKW IV, berkedudukan di Kecamatan Pitumpanua yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera.
- (2) UPT PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas B.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT PKW, terdiri dari:
- a. Kepala UPT PKW;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT PKW yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT PKW mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pemadam kebakaran wilayah.
- (2) Kepala UPT PKW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perencanaan teknis pelayanan pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan pemadaman kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan pemadaman kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT PKW; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT PKW sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT PKW untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melakukan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT PKW;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT PKW;
 - h. melakukan penyusunan perencanaan teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya;
 - i. melakukan pelayanan teknis bantuan pemadaman kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya di luar wilayah operasionalnya;
 - j. melakukan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data, dengan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pemadaman kebakaran;
 - k. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan terhadap permohonan pemadaman kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya;
 - l. menyusun, menghimpun dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan pemadaman kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya;
 - m. melakukan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat tentang tata tertib pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - n. menerima informasi/data dan penanggulangan terkait kejadian kebakaran dan penyelesaian masalah bagi masyarakat;
 - o. melakukan pelayanan dan pengelolaan ketertiban dibidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - p. melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - q. melakukan pengawasan di titik rawan kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya;
 - r. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PKW;

- s. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT PKW dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT PKW dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT PKW.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT PKW;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- m. mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana;
- n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT PKW dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT PKW dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, serta menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT PKW.
- (2) Kepala UPT PKW, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Seluruh Aparatur Sipil Negara pada UPT PKW, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip khierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT PKW, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan dalam pelaksanaan kebijakan teknis UPT PKW.
- (3) Kepala UPT PKW, Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap satuan organisasi di bawahnya serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT PKW mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT PKW, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Wilayah pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Wilayah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017

Nomor 91), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Wilayah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 25 November 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 176

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
PIT. Kabag Hukum & HAM
TTD
MUHAMMAD ILYAS, S.STP.,M.Si.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 176 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN WAJO



BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAMUD